

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 033/HM.00/K.JT-21/07/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 014/HM.00/K.JT-21/03/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa anggota Pokja PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo, Aspiyatun, S.I.P. telah ditugaskan untuk menggantikan Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., M.M. yang telah dipindah tugaskan sebagai Camat Kutoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 014/HM.00/K.JT-21/03/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Surat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Nomor : 800/435.2/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pengusulan Nama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 014/HM.00/K.JT-21/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pokja PPID Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan tugas Pokja;
 2. Memberikan arahan terkait keterbukaan informasi publik; dan
 3. Memberikan pertimbangan terkait keterbukaan informasi publik.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi;
 2. Memberikan persetujuan terhadap klasifikasi informasi publik;
 3. Melakukan monitoring dan pembinaan; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
 - c. Ketua
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
 - d. Wakil Ketua
 1. Memberikan arahan sesuai dengan tugas Anggota;
 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Anggota; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris.
 - e. Sekretaris
 1. Melakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan dan rapat;
 2. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan kesekretariatan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
 - f. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
 2. Bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KETIGA : Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 8 Juli 2022


KETUA
NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 033/HM.00/K.JT-21/07/2022
Tanggal : 8 Juli 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pengarah
2.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
3.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua
4.	Endah Kuncorowati, A.Md.	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Wakil Ketua
5.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Purworejo	Sekretaris
6.	Aspiyatun, S.I.P.	Pranata Humas Ahli Muda Dinkominfoasandi Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Amri Hidayat, S.H.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Delis Setyawan, S.H.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Desitasari, S.H.I.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Eva Prananingrum, S.H.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota


KETUA
NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.